



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN TARUB  
DESA LEBETENG**

Alamat : Jalan Pancasila No. 1 Kode Pos 52184

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 141 / V / 1 / 2009

**TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DESA LEBETENG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk menumbuh kembangkan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan peran serta masyarakat yang positif dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa;
  - b. Bahwa dalam rangka mengakomodasikan bidang Pendidikan beserta masyarakat perlu dibentuk kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mampu memperdayakan aspek Pendidikan di Desa;
  - c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1), pasal 26 (ayat 3 dan 6)
  - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Membentuk Kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Desa Lebeteng;
- Kedua : Kelompok atau Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberi nama “ POS PAUD MUTIARA V ”
- Ketiga : Tugas POS PAUD di Desa Lebeteng meliputi :
- Membantu Pemerintah Desa dalam bidang Pendidikan dan Perlindungan Anak Usia Dini;
  - Mengerakkan dan meningkatkan prakarsa dalam sistem Pendidikan Anak Usia Dini serta perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Lebeteng

Pada Tanggal : 13 Januari 2009

